

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan mendiskripsikan data-data yang didapat dari hasil penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Barabai yang beralamat di Jl. H. Abdul Muis Redhani, Barabai Timur, Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru yang beralamat di Jl. Trikora No. 4, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Adapun alasan pemilihan tempat lokasi penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang penulis ingin teliti.

C. Data dan Sumber Data

Subjek penelitian disini adalah Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru. Adapun yang menjadi objeknya adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Hakim Pengadilan Agama

Banjarbaru mengenai tenggang waktu pengajuan isbat nikah pada Pengadilan Agama tersebut serta dasar hukum dari pendapat tersebut.

1. Data

Data yang digali penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data utama yang akan diolah dalam penelitian ini berupa pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah dan dasar hukum dari pendapat hakim tersebut.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung yang digunakan sebagai pelengkap dari data utama yaitu meliputi identitas informan yang meliputi : Nama, Umur, Jabatan, dan pendidikan terakhir.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Barabai (3 orang) dan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru (3 orang).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan wawancara yaitu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang

diwawancarai.¹ Atau suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.² Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab langsung kepada informan untuk menggali informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengacu kepada pedoman wawancara.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka terlebih dahulu penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Editing, yakni penulis meeliti kembali terhadap data pendapat hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah dan dasar hukum dari pendapat hakim yang diperoleh sehingga dapat melengkapi apabila terdapat data yang kurang lengkap. Hal ini bertujuan agar data yang salah atau tidak sesuai dapat segera diperbaiki.
- b. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

¹V Wiratna Suwerjaweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2014), hlm. 31.

²Nasution, Metode Reserch (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 21.

2. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya penulis akan melakukan analisis terhadap data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu penulis dalam menganalisis akan memberikan gambaran atau pemaparan terhadap hasil penelitian dengan menghubungkan antara teori dengan data yang didapat di lapangan.

F. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti dan melakukan penelitian awal di lapangan. Hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah, untuk kesempurnaannya di konsultasikan kepada dosen panasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam agar dapat disidangkan. Setelah disetujui melalui surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu kemudian diseminarkan pada hari Selasa, 28 Februari 2017 di ruangan Munaqasah Lab HK.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan

wawancara langsung kepada para hakim di Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru. Riset ini di tempuh selama 1 (satu) bulan, sejak 14 Maret sampai 14 April 2017 sesuai dengan surat izin riset dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik editing, dan diskripsi, yang kesemuanya dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Untuk memperoleh kesimpulannya di lakukan analisis secara deskriptif berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun.

4. Tahap Penyusunan Akhir (Penyempurnaan)

Pada tahap ini menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan kepada sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, selanjutnya diadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.